



Kepastian Hukum Perlindungan Mangga Kelapa Alor Sebagai Produk Indikasi Geografis Kabupaten Alor

Lestari Lakalet

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tribuana Kalabahi

Abstrak

Received: 26 Desember 2025
Revised: 31 Desember 2025
Accepted: 02 Januari 2026

Indonesia memiliki potensi Indikasi Geografis (IG) yang sangat besar, namun jumlah yang terdaftar masih relatif rendah. Mangga Kelapa Alor merupakan produk unggulan Kabupaten Alor yang memiliki karakteristik unik namun belum mendapatkan perlindungan hukum formal sebagai Indikasi Geografis. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kepastian hukum hak atas potensi Indikasi Geografis Mangga Kelapa Alor dan merumuskan bentuk perlindungan preventif bagi produk yang belum terdaftar melalui sudut pandang norma hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai melalui sistem konstitutif pendaftaran sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi yuridis yang mengintegrasikan data perlindungan varietas tanaman (PVT) sebagai informasi teknis Buku Persyaratan Indikasi Geografis.

Keywords: *Kepastian hukum, Indikasi Geografis, Mangga Kelapa Alor*

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Lakalet, L. (2026). Kepastian Hukum Perlindungan Mangga Kelapa Alor Sebagai Produk Indikasi Geografis Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(1.D), 202-208. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13684>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi sumber daya alam yang melimpah serta kekayaan potensi alam yang sangat beragam. Kekayaan tersebut melahirkan berbagai produk unggulan yang memiliki keterkaitan erat dengan wilayah asalnya, produk yang memiliki kualitas, reputasi, dan karakteristik yang dipengaruhi faktor lingkungan geografis (alam dan manusia maupun kombinasi dari keduanya) selayaknya memperoleh perlindungan sebagai Indikasi Geografis (IG). Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk, yang kualitas, reputasi, dan karakteristiknya dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis, baik yang berasal dari faktor alam, faktor manusia, maupun kombinasi dari keduanya (Lestari Lakalet, 2022). Tanda tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk etiket atau label yang dilekatkan pada produk yang dihasilkan. Tanda dimaksud dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah tertentu, baik dalam bentuk kata, gambar, huruf maupun gabungan dari berbagai unsur tersebut. Nama dan tempat dimaksud dapat bersumber dari penamaan yang tercantum dalam peta geografis atau dari sebutan yang digunakan secara berkelanjutan sehingga dikenal luas sebagai asal suatu produk (Munzir & Kadarudin, 2014).

Ditinjau dari ketersediaan sumber daya alam, Indonesia memiliki sejumlah produk Indikasi Geografis yang telah lama dikenal dan memiliki posisi strategis di pasar internasional, seperti Gayo Coffee, Toraja Coffee, Tembakau Deli, Java Coffee, serta Muntok White Pepper yang kesemuanya memiliki nilai ekonomi tinggi. (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, 2024). Selain produk-produk tersebut, Indonesia juga memiliki berbagai Indikasi Geografis lainnya seperti kopi Kintamani Bali, Ubi Cilembu, Bawang Goreng Kendari, Apel Batu Malang, Lada Hitam Lampung, Minyak Kayu Putih Ambon, Kopi

Arabika Flores, dimana keberadaan produk-produk Indikasi Geografis tersebut merupakan anugerah yang berpotensi besar dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga akhir tahun 2025, kesadaran hukum masyarakat terhadap Indikasi Geografis meningkat dengan terdافتarnya 261 produk dalam negeri dan 15 produk luar negeri. Meskipun terjadi lonjakan pendaftaran secara nasional, Kabupaten Alor baru memiliki tiga produk terdaftar, yaitu Tenun Songket Alor, Tenun Ikat Alor, dan Vanili Apui. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi Indikasi Geografis yang sangat besar, jumlah Indikasi Geografis yang telah terdaftar masih relatif rendah. Salah satu potensi Indikasi Geografis yang penting untuk mendapatkan perlindungan hukum adalah Mangga Kelapa asal Alor. Mangga ini memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari varietas mangga di daerah lain, keunikan mangga ini terletak pada ukuran buahnya yang menyerupai buah kelapa, dengan berat mencapai 1 (satu) kilo gram per buah. Reputasi mangga kelapa ini juga telah diakui di tingkat nasional sebagai juara pertama kontes mangga nasional tahun 2012. Namun statusnya sebagai Varietas unggul Nasional yang diberikan oleh Kementerian Pertanian belum memberikan perlindungan hak eksklusif dalam rezim perdagangan. (<https://bungapendidikan.wordpress.com/2017/02/09/buah-mangga-khas-alor>).

Ketiadaan pendaftaran Indikasi Geografis menciptakan risiko eksploitasi nama geografis oleh pihak luar, sebagaimana kasus Kopi Toraja dan Kopi Gayo dan beberapa kasus pelanggaran Indikasi Geografis lainnya di masa lalu (Simanjuntak, 2023). Tanpa sertifikasi Indikasi Geografis, masyarakat Alor akan kehilangan nilai tambah ekonomi dan perlindungan hukum terhadap reputasi produk-produk lokal unggulan daerah.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan (*In abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*In Concreto*). Sifat penelitian deskriptif analisis untuk memaparkan secara sistematis hasil penelitian mengenai kepastian hukum Indikasi Geografis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang pendaftaran Indikasi Geografis, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Data kekayaan intelektual Komunal, serta literatur terkait dan hasil penelitian terdahulu. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi dokumen dan studi literatur yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual komunal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma, terutama setelah transisi dari undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menuju Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perubahan ini bukan sekedar pergantian nomenklatur, melainkan upaya negara untuk memberikan perlindungan yang lebih substantif terhadap produk-produk lokal yang memiliki keterkaitan erat dengan faktor geografisnya. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang dianugerahi kekayaan alam dan keragaman hayati, menempatkan Indikasi Geografis sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional di pasar global. Indikasi Geografis didefinisikan sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari keduanya, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik

tertentu pada barang yang dihasilkan. Perlindungan terhadap Indikasi Geografis mencakup berbagai jenis produk, antara lain barang yang dihasilkan secara alami, hasil kegiatan pertanian, produk kerajinan tangan serta hasil dari sektor industri tertentu lainnya. Cakupan perlindungan ini diberikan karena karakteristik, kualitas dan reputasi produk-produk tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis, baik yang bersifat alamiah seperti iklim dan kondisi tanah, maupun faktor manusia berupa keterampilan dan tradisi masyarakat setempat (Nurohma, 2020). Manfaat perlindungan Indikasi Geografis antara lain (Nasrianti & Muhibuddin, 2022):

1. Memberikan kejelasan dalam identifikasi produk serta menetapkan standar produksi dan proses di antara para pemangku kepentingan Indikasi Geografis;
2. Mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat serta memberikan perlindungan kepada konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis;
3. Menjamin mutu dan keaslian produk Indikasi Geografis sehingga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen;
4. Mendorong pembinaan terhadap produsen lokal, memperkuat koordinasi, serta pemererat organisasi antar pemegang hak dalam rangka membangun, menjaga, dan meningkatkan citra serta reputasi produk;
5. Meningkatkan volume produksi karena dalam Indikasi Geografis dijelaskan secara rinci karakteristik khas dan keunikan produk; dan
6. Mengangkat reputasi suatu wilayah Indikasi Geografis

Dalam rezim Indikasi Geografis, hak atas Indikasi Geografis tidak bersifat individu (*private right*), melainkan bersifat kolektif-komunal (*collective right*), yang berarti kepemilikannya adalah milik bersama masyarakat penghasil produk di wilayah geografis tertentu. Perlindungan Indikasi Geografis di tingkat internasional sangat dipengaruhi oleh perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Dimasukkannya perlindungan kekayaan intelektual dalam perjanjian internasional memberikan kepastian hukum serta prosedur penegakkan hukum terhadap keseimbangan hak dan kewajiban demi terciptanya kesejahteraan sosial dan ekonomi. (Wahyu Suwarni, 2021). Hingga akhir tahun 2025, tercatat sebanyak 261 produk Indikasi Geografis yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), menunjukkan peningkatan kesadaran hukum yang pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pentingnya perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi. Secara ekonomi pendaftaran Indikasi Geografis memberikan nilai tambah bagi produk lokal, mencegah klaim sepihak oleh pihak luar, dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas. Secara sosial, Indikasi Geografis melestarikan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun temurun (Maeyangsari, 2023). Dengan adanya Indikasi Geografis, produk lokal memperoleh peningkatan nilai dan pengakuan yang lebih luas, sehingga mampu menaikkan harga jual di pasar dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi para produsen. Keberadaan Indikasi Geografis tidak hanya mendorong perkembangan perekonomian daerah, tetapi juga berperan dalam menjaga keberlanjutan teknik produksi tradisional serta pengetahuan lokal yang diwariskan. (Agustianto et al., 2025).

Mangga kelapa Alor memiliki ciri yang secara objektif memenuhi syarat untuk dilindungi sebagai Indikasi Geografis. Faktor alam Alor yang didominasi oleh tanah aluvial atau tanah endapan menciptakan habitat yang ideal bagi varietas mangga ini. Keunikan yang paling menonjol adalah ukurannya yang menyerupai buah kelapa, dengan berat perbuah

mencapai 800 gram hingga 1, 2 kilogram. Selain ukuran, aroma yang sangat wangi dan rasa yang manis, gurih saat dikonsumsi dalam kondisi mengkal atau setengah matang menjadikannya komoditas yang sangat diminati (Lalel, 2025). Kualitas buah mangga kelapa ini telah diakui secara nasional, terbukti dengan keberhasilannya meraih juara pertama dalam kontes mangga tingkat nasional di Jakarta pada tahun 2012. Dari perspektif ekonomi mikro, Mangga Kelapa Alor menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi warga, terutama di desa-desa penghasil mangga ini. Harga per buah yang mencapai RP.5000 (setara dengan harga 3-5 buah mangga jenis lain) menunjukkan adanya kesediaan konsumen untuk membayar harga premium atas karakteristik unik produk tersebut. Namun, tanpa kepastian hukum melalui sertifikasi Indikasi Geografis, nilai ekonomi ini rentan terhadap eksploitasi oleh pedagang perantara atau pengklaiman nama oleh daerah lain yang memproduksi mangga dengan karakteristik serupa namun kualitas berbeda.

Kepastian hukum merupakan pilar utama dalam sistem hukum modern. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum diperlukan agar setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakan mereka (Hermawan & Habibi, 2019). Dalam rezim Indikasi Geografis, kepastian hukum bersifat konstitutif, artinya perlindungan hukum hanya lahir setelah adanya pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Tanpa pendaftaran, pemegang potensi Indikasi Geografis tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut pihak lain yang menggunakan nama daerah mereka secara tidak sah. Lon Fuller menguraikan delapan asas moralitas internal hukum yang harus dipenuhi untuk mencapai kepastian, diantaranya adalah peraturan harus diumumkan kepada publik, tidak berlaku surut, dan harus ada kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan sehari-hari. Dalam kasus Mangga Alor, ketidakpastian muncul karena meskipun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 sudah ada, tindakan administratif untuk mendaftarkan produk tersebut belum dilakukan oleh pihak yang diberikan kewenangan untuk mendaftarkannya.

Perlindungan pada dasarnya berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang, baik yang berbentuk badan hukum maupun institusi pemerintahan, dalam memberikan jaminan rasa aman, tenteram, dan kesejahteraan kepada pihak yang dilindungi dari potensi ancaman yang dapat membahayakan keselamatan jiwa serta harta benda. Adapun konsep perlindungan hukum, menurut Sulasi Rongiyati dengan merujuk pada pandangan Satjipto Rahardjo, menegaskan bahwa hukum memiliki tujuan utama untuk melindungi dan mengayomi masyarakat melalui penciptaan kepastian hukum. (Wahyu Suwarni, 2021).

Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis dimaksudkan untuk menjaga kekhasan suatu produk dari tindakan pemalsuan maupun pemanfaatan yang tidak semestinya. Selain itu, perlindungan tersebut memberikan peluang sekaligus jaminan hukum bagi masyarakat di wilayah asal produk khas agar dapat memperoleh manfaat optimal dari produk yang dihasilkan. (Pratitis & Khalid, 2022). Perlindungan Indikasi Geografis juga memberikan keuntungan bagi konsumen karena menjamin mutu dan kualitas produk yang beredar. Selain itu, perlindungan Indikasi Geografis juga bermanfaat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap setiap komoditas barang atau produk yang terdaftar. Selain berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, Indikasi Geografis juga berperan sebagai strategi pemasaran dalam kegiatan perdagangan, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Penerapan perlindungan ini turut meningkatkan nilai tambah produk yang memiliki potensi Indikasi Geografis, sehingga berkontribusi terhadap penguatan daya saing serta peningkatan kapasitas ekonomi daerah. (Sari et al., 2024). Perlindungan hukum yang timbul setelah suatu produk didaftarkan memberikan

kewenangan yang luas kepada pemegang hak untuk menempuh upaya hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap produk Indikasi Geografis yang terdaftar. Hal ini sejalan dengan tujuan pendaftaran Indikasi Geografis, yaitu untuk menjamin adanya kepastian hukum. Masa berlaku perlindungan tersebut berlangsung sepanjang karakteristik dan kualitas yang menjadi dasar pemberian perlindungan hukum masih dipertahankan. Karakteristik dan kualitas tersebut dituangkan dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis yang memuat informasi mengenai peta wilayah, sejarah dan tradisi, proses pengolahan, metode pengujian mutu produk, serta label yang digunakan. Buku persyaratan Indikasi Geografis disusun oleh kelompok masyarakat di wilayah asal produk yang bersangkutan. Adapun pemilik Indikasi Geografis adalah para produsen yang secara aktif mengusahakan, memelihara, mempertahankan, dan menggunakan Indikasi Geografis sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis. (Almusawir, 2022).

Hak atas Indikasi Geografis merupakan bentuk hak milik komunal, yakni hak yang diberikan oleh negara kepada kelompok masyarakat tertentu yang mengusahakan produk Indikasi Geografis dalam bentuk hak eksklusif. (Hadi Kusuma & Roisah, 2022). Pemberian hak tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang Indikasi geografis terhadap segala bentuk penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berwenang. Hak ini dikategorikan sebagai hak komunal karena permohonan pendaftaran Indikasi Geografis tidak diajukan secara perseorangan, melainkan melalui lembaga yang mewakili masyarakat di wilayah tertentu yang memproduksi barang dan/atau produk dimaksud, serta dapat pula diajukan oleh Pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. (Sihotang, n.d.). Lembaga yang dimaksud dapat berupa kelompok masyarakat yang secara langsung mengusahakan barang dan/atau produk tersebut. Selain ditinjau dari subjek pengusulnya, sifat komunal juga tercermin dari objek yang dilindungi, yakni penggunaan label berupa nama daerah atau wilayah asal barang dan/atau produk, bukan atas nama individu.

Secara normatif, perlindungan terhadap potensi Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa Pemerintah daerah, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, dapat melakukan berbagai tindakan sebagai upaya perlindungan terhadap produk-produk yang berpotensi menjadi Indikasi Geografis di masing-masing wilayah. Hubungannya dengan kewenangan dimaksud, undang-undang ini juga menjelaskan bahwa pembinaan Indikasi Geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan meliputi :

- a. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan Indikasi Geografis;
- b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
- c. Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
- d. Melakukan sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
- e. Melakukan pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
- f. Melakukan pelatihan dan pendampingan;
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
- h. Memberikan perlindungan hukum; dan
- i. Memfasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran produk Indikasi Geografis.

Kaitannya dengan kewenangan Pemerintah Daerah, Suyanti dan Utari dalam Sa'adiya menyatakan peran negara dan pemerintah daerah memiliki arti strategis dalam menjamin efektivitas perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis. Negara tidak semata-mata

berperan dalam pembentukan regulasi, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai fasilitator serta pengawas. Partisipasi aktif pemerintah daerah melalui kegiatan pendampingan, sosialisasi, dan pengawasan atas pemanfaatan Indikasi Geografis menjadi faktor penentu dalam tercapainya perlindungan hukum yang maksimal (Zahra Sa'adiya et al., 2026). Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kusuma dan Roisah bahwa Pemerintah daerah memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap potensi Indikasi Geografis di wilayahnya. (Hadi Kusuma & Roisah, 2022). Di Kabupaten Alor, peran ini menjadi semakin krusial mengingat karakteristik wilayahnya sebagai daerah kepulauan yang memiliki batas maritim langsung dengan negara lain. Perlindungan terhadap Mangga Kelapa Alor harus dimulai dari kebijakan preventif di tingkat lokal sebelum sampai pada pendaftaran secara nasional. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah perlu penyusunan peraturan daerah mengenai perlindungan kekayaan intelektual komunal sebagai instrumen pendataan awal.

KESIMPULAN

Kepastian hukum terhadap Mangga Kelapa Alor sebagai produk Indikasi Geografis hanya dapat diwujudkan melalui mekanisme pendaftaran yang bersifat konstitutif pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tanpa adanya pendaftaran tersebut, Mangga Kelapa Alor belum memperoleh status perlindungan hukum yang bersifat eksklusif dalam rezim perdagangan. Kondisi ini menimbulkan kekosongan perlindungan hukum yang berpotensi membuka peluang penyalahgunaan atau eksploitasi nama geografis oleh pihak luar daerah asal. Akibatnya, nilai ekonomi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat Alor berisiko hilang, sekaligus melemahkan posisi produk unggulan daerah dalam persaingan pasar.

REFERENCES

- Agustianto, Disemadi, H. S., Rusdiana, S., & Tan, W. (2025). Perlindungan Lingkungan Berbasis Indikasi Geografis: Tantangan Hukum dan Implementasi Sustainable Development Goals di Indonesia. *LITIGASI*, 26(1), 448–476. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19149>
- Almusawir, A. , M. B. , M. Z. , & K. K. (2022). *Hukum Indikasi Geografis dan Indikasi Asal*. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan DJKI 2024*. https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/home/explore/cultural?_page=1&_limit=5®ion=53
- Hadi Kusuma, P., & Roisah, K. (2022). *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal* (Vol. 4, Issue 1).
- Hermawan, I. A., & Habibi, D. (2019). PERAN NEGARA DAN KEPASTIAN HUKUM GUNA AKSELERASI PEROLEHAN HAKI. *Search Fair Unisri*, 4(1).
- Lalel, H. J. D. (2025). *Menggali kekayaan tanaman pertanian Nusa Tenggara Timur untuk Pangan fungsional*. https://www.researchgate.net/profile/Herianus-Lalel/publication/325818244_MENGGALI_KEKAYAAN_TANAMAN_PERTANIAN_NUSA_TENGGARA_TIMUR_UNTUK_PANGAN_FUNGSIONAL/links/5b2768590f7e9b0e374eaa40/MENGGALI-KEKAYAAN-TANAMAN-PERTANIAN-NUSA-TENGGARA-TIMUR-UNTUK-PANGAN-FUNGSIONAL.pdf

- Lestari Lakalet. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tenun Alor dalam Rezim Indikasi Geografis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Maeyangsari, D. (2023). Ekonomi Biru sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Perspektif Hukum*. <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.172>
- Munzir, I., & Kadarudin. (2014). *PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PRODUK INDIKASI ASAL. Suatu kajian terhadap Kopi Toraja yang terdaftar sebagai Merek Dagang di Indonesia & Jepang* (1st ed.). Pustaka Pena Press Makassar. <http://www.imamhariyanto.com>
- Nasrianti, & Muhibuddin. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFISLEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN ACCORDANCE WITH LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING MARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 05(02), 177–187. <http://www.journal.geutheeinstitute.com>.
- Nurohma. (2020). Perlindungan Indikasi Geografis untuk melindungi produk-produk masyarakat lokal. *Jatiswara*, 35(2).
- Pratitis, S. A., & Khalid, Z. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK TERDAFTAR BERDASARKAN INDIKASI GEOGRAFIS (Legal Protection Of Registered Products Based on Geographical Indications). *Justiqa*, 04.
- Sari, R., Ramadhani, T., Bangka Belitung, U., Kampus Terpadu UBB, I., & Bangka Belitung, K. (2024). URGENSI DAN IMPLIKASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PEMOHON INDIKASI GEOGRAFIS DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK KOMUNAL URGENCY AND IMPLICATIONS OF THE AUTHORITY O REGIONAL GOVERNMENTS AS APPLICANTS FOR GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN REALIZING THE PROTECTION OF COMMUNAL RIGHTS. *Supremasi*, 2, 343–356. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi343>
- Sihotang, K. J. (n.d.). *Peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Tata Kelola Kolaboratif Pengembangan Ekosistem Kekayaan Intelektual*.
- Simanjuntak, Y. N. (2023). Pelanggaran Indikasi Geografis ditinjau dari Aspek Perlindungan Konsumen. *Perspektif Hukum*, 58–81. <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.188>
- Wahyu Suwarni. (2021). KAJIAN LITERATUR PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM INDUSTRI KREATIF. *Mediasi*, 2.
- Zahra Sa'adiya, Siti Rahma Anggita, & Ahmad Syifa. (2026). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 923–931. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4321>